

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia ialah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, kesempurnaan ini didapat karena manusia sebagai satu-satunya makhluk yang memiliki akal pikiran. Namun tidak sedikit manusia yang memiliki akal pikiran yang tidak utuh atau tertanggu. Kesehatan jiwa berkaitan dengan pencegahan keluhan dan gangguan jiwa berupa neurosis atau psikosis (adaptasi terhadap lingkungan sosial). Orang yang sehat mental akan selalu merasa aman dan bahagia dalam situasi apapun, serta akan introspeksi diri terhadap segala perbuatannya. Individu akan mampu mengendalikan dirinya dan menahan diri.¹ Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-undang No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa yaitu “Kesehatan mental adalah keadaan dimana individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual dan sosial untuk menyadari kemampuannya sendiri, mengendalikan tekanan, bekerja secara efektif dan memberikan kontribusi kepada masyarakat”.² Yang dapat diartikan dari kedua pengertian diatas bahwa kesehatan mental adalah ketika seseorang mengetahui apa yang benar dan salah serta dapat mengendalikan dirinya.

Di Indonesia, para ahli kesehatan jiwa menggunakan Pedoman Penggolongan dan Diagnosa Gangguan Jiwa (PPDGJ 3) sebagai acuan dalam mendiagnosis gangguan

¹ Eka Sri Handayani, *Kesehatan Mental*, Cetakan Pertama (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 2022): 15.

² Undang-undang No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.

jiwa. Secara umum gangguan jiwa digolongkan menjadi dua golongan, yaitu gangguan jiwa ringan dan gangguan jiwa berat. Gangguan jiwa ringan meliputi kecemasan, depresi, psikosis, dan kekerasan, sedangkan gangguan jiwa berat meliputi *skizofrenia*, manik depresi, dan gangguan jiwa lainnya.³

Salah satu jenis gangguan jiwa yang terdapat pada Pedoman Penggolongan dan Diagnosa Gangguan Jiwa (PPDGJ 3) adalah Gangguan afektif bipolar. Gangguan ini ditandai dengan episode berulang (setidaknya dua) di mana tingkat emosi dan aktivitas pasien sangat terganggu, dengan periode peningkatan emosi tertentu disertai dengan peningkatan energi dan aktivitas (mania atau hipomania), tetapi dalam kasus lain memang demikian disertai *mood* rendah, penurunan energi dan aktivitas (depresi).⁴ Penderita bipolar *disorder* tidak hanya mengalami perubahan suasana hati saja, namun perubahan suasana hati tersebut juga terjadi secara ekstrem dan drastis atau dikenal dengan istilah *mood swings*. Perubahan suasana hati ini juga menyebabkan kesusahan bagi mereka yang mengalaminya, mengganggu fungsi pribadi, sosial, dan pekerjaan mereka. Menurut data WHO, gangguan bipolar menempati urutan ke 6 penyakit utama yang dapat menyebabkan disabilitas di seluruh dunia.⁵

Cara membuktikan atau mendiagnosis seseorang yang mengalami bipolar biasanya pengidap akan dirujuk ke dokter spesialis kejiwaan atau psikiater. Psikiater akan mengevaluasi cara berbicara, berpikir, dan perilaku pasien. Selama proses ini,

³ Suryani, "Mengenal Gejala Dan Penyebab Gangguan Jiwa," *Seminar Nasional* 1, no. 1 (2013): 3.

⁴ Departemen Kesehatan RI, "Penggolongan dan Diagnosa Gangguan Jiwa III", (1993).

⁵ Neni Fathonah, "Perancangan Multimedia Interaktif Berupa E-Book Mengenai Penyakit Bipolar Disorder (Gangguan Bipolar)," *ISI Journal* 2, no. 1 (2016): 5.

psikiater juga akan menggali informasi mengenai riwayat kesehatan keluarga, gejala yang dialami, serta pola tidur pasien. Setelah data yang dikumpulkan dianggap memadai, psikiater akan menentukan klasifikasi kondisi pasien sesuai dengan Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa edisi ketiga (PPDGJ 3).⁶

Gangguan *bipolar* adalah penyakit mental serius yang dapat kambuh dan terutama merupakan penyakit penyerta dengan kondisi medis umum. Konsekuensinya bisa termasuk bunuh diri. *Profilaksis* jangka panjang sangat dianjurkan dan selalu diindikasikan. Strategi yang menggabungkan pengobatan dan perawatan psikososial yang optimal harus dirancang untuk mengendalikan gangguan ini dari waktu ke waktu.⁷

Perilaku kejahatan bisa ditimbulkan oleh siapapun bahkan mereka yang secara kejiwaannya terganggu dan salah satu kejahatan yang bisa dilakukan yaitu penganiayaan. Indonesia sebagai negara hukum memiliki aturan dan hukum terkait kasus kejahatan atau dapat disebut Tindak Pidana. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada buku ke-2 tentang kejahatan Pasal 351 Ayat (1) yang berbunyi “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.⁸

⁶Halodoc, "Jangan Berasumsi, Ini Cara Diagnosis Gangguan Bipolar", (2017), Melalui: https://www.halodoc.com/artikel/jangan-berasumsi-ini-cara-diagnosis-gangguan-bipolar?srsltid=AfmBOoocLAaHvbQH6L1En4DY2enNugYzoCeic-fU_agL4nBxEUQKIE5t diakses pada 2 November 2024 14.07 WIB.

⁷ Ida Aju Kusuma Wardani, “Bipolar Disorder Clinical Pathway Inpatient,” *E-Jurnal Medika Udayana* 9, no. 5 (2021): 8.

⁸ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021): 125.

Berdasarkan uraian tersebut diatas menurut **J.M.Van Hammel** menegaskan bahwa untuk menentukan ada tidaknya terjadinya suatu bentuk penganiayaan maka ada 3 (tiga) kriteria yang harus dipenuhi, yaitu:⁹

1. Segala tindakan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, cedera, atau ketidaknyamanan adalah dilarang.
2. Kekecualian juga dapat timbul karena tidak adanya kesalahan apa pun, terutama dalam kasus di mana pelaku mungkin berasumsi bahwa ia harus bertindak sesuai dengan alasan yang sah, namun asumsi ini didasarkan pada arah yang salah dapat dimanfaatkan.
3. Suku kata tambahan "*Mis*" *mishandeling* (penganiayaan) menunjukkan bahwa menimbulkan rasa sakit, cedera, atau ketidaknyamanan adalah melanggar hukum dan dalam kejadian yang tindakannya menurut ilmu kesehatan tidak dianggap sebagai tindakan kasar sehingga tidak dilarang oleh undang-undang. hukum pidana, sehingga hakim harus membebaskan terdakwa.

Kejahatan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja (dolus) atau tidak disengaja yang berupa kelalaian (culpa). Pengertian lain dari kejahatan, yaitu kejahatan adalah suatu perbuatan atau perbuatan di suatu tempat tertentu, pada waktu tertentu, dalam keadaan tertentu, yang dilarang oleh undang-undang atau harus mengandung ancaman pidana, dan tidak hanya melanggar hukum.

⁹ Nontje Rimbing Hiro R. R. Tompodung, Meiske T. Sondakh, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian," *Lex Crimen* 10, no. 4 (2021): 6.

Kelalaian orang yang kompeten secara hukum (bertanggung jawab). Dari uraian di atas dapat dirangkum unsur-unsur tindak pidana, yaitu:¹⁰

1. Subjek hukum (orang/pelaku)
2. Kesalahan (baik sengaja (dolus), maupun kelalaian (culpa))
3. Tindakan atau perbuatan bersifat melawan hukum
4. Perbuatan yang menurut undang-undang (dilarang atau diharuskan) apabila dilanggar diancam dengan pidana, dan
5. Waktu, tempat, dan keadaan

Secara prinsip, peraturan perundang-undangan mengatur hal-hal yang bersifat umum. Menurut Utrecht, sifat yang umum ini dapat menimbulkan potensi dijatuhkannya sanksi pidana yang tidak adil. Artinya, hukuman dapat dijatuhkan kepada orang yang tidak bersalah. Badan legislatif memandang perlu untuk mengatur keadaan dan keadaan tertentu guna mencegah terjadinya hukuman terhadap seseorang. Keadaan atau keadaan khusus ini adalah keadaan-keadaan yang berhubungan dengan suatu perbuatan yang tergolong tindak pidana atau adanya kekurangan yang melekat pada diri pelaku tindak pidana tersebut.¹¹

Moeljatno mengutarakan pandangannya mengenai asas “tidak ada kejahatan tanpa kesalahan” atau “*Geen straf zonder schuld, Actus non facit reum nisi mens sist rea*” yang dikenal juga dengan asas dualitas. Dimana saat seseorang melakukan tindak

¹⁰ Muhammad Rusli Arafat Dyka Nurchaesar, “Perbandingan Sistem Hukum Pidana Di Indonesia: Pidana Barat (KUHP) Dan Pidana Barat,” *Justitia* 8, no. 4 (2021): 855.

¹¹ Kisstyana Puji Utami, “Tinjauan Yuridis Alasan Penghapusan Pidana Terhadap Terdakwa Pencurian Yang Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Kasus Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Dmk)” (Universitas Islam Sultan Agung, 2021).

pidana namun tidak bisa bertanggungjawab karena suatu alasan tertentu. Dengan kata lain, sekalipun telah dilakukan suatu tindak pidana, orang yang melakukan perbuatan itu tidak bersalah sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.”¹²

Agar seseorang dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka dibahas lebih lanjut faktor-faktor yang menentukan apakah seseorang dapat dituntut, antara lain:¹³

1. Kesalahan atau “*schuld*” dalam pengertian etika sosial dipahami sebagai hubungan psikologis antara pelaku, tindakannya, dan akibat yang ditimbulkannya, yang menjelaskan tindakan tersebut.
2. Kemampuan memikul tanggung jawab merupakan keadaan pikiran yang normal dan sehat dan tidak hanya dikaitkan dengan kemampuan yang disebutkan pada penjelasan sebelumnya, tetapi juga dengan kecerdasan manusia untuk membedakan yang baik dan yang jahat.

Salah satu pemisahan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana ada di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada buku ke-1 tentang aturan umum Pasal 44 Ayat (1) yang berbunyi “Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana.”¹⁴

¹² Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: deepublish, 2019): 20.

¹³ Shahbanu Paramiswari, “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengidap Bipolar Terhadap Tindak Pidana Menguasai Narkotika (Studi Putusan Nomor: 2390k/Pid.Sus/2017)” (Universitas Hasanuddin, 2022).

¹⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 21.

Dalam sistem hukum di Indonesia dikenal dengan istilah Alasan Pemaaf (*schuld uitsluitingsgrond*) yang berlandaskan pada Pasal 44 Ayat (1) KUHP, ialah alasan yang dihubungkan dengan kesalahan seseorang, sedang perbuatannya tetap merupakan tindak pidana. Alasan-alasan pemaaf ialah:¹⁵

1. Seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena mengalami gangguan atau penyakit jiwa;
2. Pelaku tidak menyadari adanya unsur yang membentuk suatu tindak pidana dalam perbuatannya;
3. Tindakan dilakukan di bawah tekanan atau paksaan;
4. Tindakan pembelaan diri yang dilakukan secara berlebihan atau melampaui batas yang diperlukan;
5. Pelaku menjalankan perintah jabatan yang sebenarnya tidak sah, namun ia meyakini perintah tersebut sah atas dasar itikad baik.

Dalam alasan pemaaf seseorang dapat terbebas dari pertanggungjawaban pidana adalah jika pelaku mengidap gangguan jiwa. Menurut Kementerian Kesehatan RI yang berbunyi “Gangguan jiwa adalah suatu perubahan fungsi mental yang menyebabkan gangguan fungsi psikologis dan menimbulkan penderitaan pada seseorang atau gangguan dalam menjalankan peran sosial.”¹⁶

¹⁵ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 29-30.

¹⁶ Nadira Lubis, Hetty Krisnani, Muhammad Fedryansyah, “Pemahaman Masyarakat Mengenai Gangguan Jiwa Dan Keterbelakangan Mental,” *Neliti* 4, no. 2 (2014): 137.

Pada putusan nomor 207/Pid.B/2020/PN Blg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Balige terkait kasus Penganiayaan yang dilakukan oleh **Herbet Napitupulu** terhadap **Dongan Hutagaol**. Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu pemukulan dengan kayu yang membuat korban luka-luka berdasarkan hasil *Visum et Repertum*. Dalam persidangan pelaku memberikan barang bukti berupa surat dari rumah sakit yang menerangkan bahwa ia mengidap penyakit Bipolar dan masih mengonsumsi obat.¹⁷

Dalam pertimbangan hakim disetiap putusan perkara harus melihat seluruh aspek dan kemungkinan bagaimana dan kenapa suatu tindak pidana dapat terjadi, faktor sengaja ataupun ketidaksengajaan dapat memberi putusan yang berbeda terhadap terdakwa. Pelaku yang memiliki gangguan kejiwaan pada umumnya tidak dapat mengendalikan dirinya dan tidak bisa membedakan kebenaran dan kesalahan yang mana jika dilakukan penghukuman penjara tidak akan menimbulkan keadilan bagi dirinya. Maka alasan pemaaf yang menyatakan bahwa tidak ada pidana bagi mereka yang tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya atas dasar gangguan kejiwaan harus dipergunakan.

Berdasarkan uraian di atas terkait pertanggungjawabam seseorang terhadap perbuatan pidana yang ia lakukan namun disisi lain ia tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya karena suatu penyakit yang dideritanya. Ada hal yang menarik untuk dikaji yakni berkaitan dengan putusan hakim terhadap pelaku yang mengidap gangguan jiwa bipolar namun tetap mendapat hukuman penjara dan tidak mendapatkan

¹⁷ Pengadilan Negeri Balige, Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Blg, 2020.

pembebasan berdasarkan alasan pemaaf sesuai pada Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pelaku penganiayaan yang mengidap bipolar dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan mengangkat judul:

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGIDAP GANGGUAN BIPOLAR DALAM KASUS PENGANIAYAAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALIGE NOMOR: 207/PID.B/2020/PN BLG)”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Rumusan masalah tersebut dibuat berdasarkan latar belakang masalah diatas. Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 207/Pid.B/2020/PN.Blg dalam tindak pidana penganiayaan terhadap pengidap gangguan bipolar?
2. Bagaimanakah analisis pertanggungjawaban pidana terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor: 207/Pid.B/2020/PN.Blg dalam tindak pidana penganiayaan terhadap pengidap gangguan bipolar?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana perumusan masalah yang telah disampaikan di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 207/Pid.B/2020/PN.Blg dalam tindak pidana penganiayaan terhadap pengidap gangguan bipolar.
2. Untuk mengetahui analisis pertanggungjawaban pidana terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor: 207/Pid.B/2020/PN.Blg dalam tindak pidana penganiayaan terhadap pengidap gangguan bipolar.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 2 (dua) kegunaan yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagaimana yang diuraikan di bawah ini:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan dan memperkaya khazanah Ilmu Hukum, khususnya di bidang Hukum Pidana. Hasilnya dapat dijadikan sebagai referensi, sumber data, dan literatur dalam penelitian maupun kajian ilmiah yang berkaitan dengan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bagi penderita gangguan bipolar. Penulis juga berharap karya ini dapat menambah koleksi literatur ilmiah serta

memberikan sumbangsih pemikiran dan pertimbangan dalam penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap individu dengan kondisi bipolar.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif, serta dapat dijadikan sebagai acuan atau kerangka dasar bagi penelitian lanjutan di bidang hukum pidana. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan, praktisi hukum, aparat penegak hukum, serta instansi terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis gangguan jiwa yang layak dikecualikan dari penjatuhan pidana, guna mencegah terjadinya kesalahan penerapan hukum yang dapat berujung pada ketidakadilan. Lebih jauh, penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat edukatif bagi masyarakat, agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik serta mampu memberikan respons terhadap isu pertanggungjawaban pidana bagi individu dengan gangguan jiwa, khususnya gangguan bipolar.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut **Suteki** kerangka pemikiran disusun berdasarkan latar belakang permasalahan, ditunjang oleh teori-teori yang ada dan bukti-bukti empirik dari hasil-

hasil penelitian terdahulu, maupun jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dirumuskan dalam suatu kerangka pemikiran atau kerangka konseptual.¹⁸

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut **Simons**, unsur-unsur *strafbaar feit* (peristiwa pidana) harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu: pertama, merupakan suatu perbuatan manusia; kedua, perbuatan tersebut bersifat *wederrechtelijk* (melawan hukum); ketiga, dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (*toerekeningsvatbaar*); dan keempat, terhadap pelaku dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, kesalahan (*schuld*) yang dimiliki seseorang berkaitan erat dengan aspek pertanggungjawaban pidana, karena hanya terhadap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan.¹⁹

Roslan Saleh menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.²⁰

Ajaran tentang kesalahan membagi pertanggungjawaban pidana menjadi dua doktrin yang pertama yaitu dualisme yang mendapatkan pengaruh kuat di

¹⁸ Suteki and Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, Cetakan ke-4 (Depok: Rajawali Pers, 2022): 209.

¹⁹ Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis," *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 2 (2020): 13.

²⁰ Marsudi Utoyo and Kinaria Afriani, "SENGAJA Dan TIDAK SENGAJA Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2020): 77.

Eropa daratan melalui kodifikasi hukum pidana yang dilakukan pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, terutama setelah Revolusi Prancis. Salah satu pengaruh terbesar pada masa ini adalah *Code Pénal* Prancis tahun 1810. Hukum pidana Prancis menegaskan pemisahan antara *actus reus* dan *mens rea*, dengan mewajibkan bahwa setiap tindak pidana harus mencakup baik elemen fisik maupun mental. Konsep *dolus* menjadi unsur yang membedakan antara jenis-jenis tindak pidana seperti pembunuhan dengan sengaja dan pembunuhan karena kelalaian.²¹

Moeljatno mengutarakan pandangannya mengenai asas “tidak ada kejahatan tanpa kesalahan” atau “*Geen straf zonder schuld, Actus non facit reum nisi mens sist rea*” yang dikenal juga dengan asas dualitas. Menurut **Chairul Huda** “Doktrin ini pada hakikatnya memisahkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana.” Perbuatan kriminal hanya menyangkut soal “perilaku”, sedangkan apakah “orang” yang melakukan perbuatan tersebut bertanggung jawab adalah pertanyaan lain. Dalam banyak kasus, suatu pelanggaran dapat dilakukan meskipun, dari sudut pandang terdakwa, sama sekali tidak ada yang patut disalahkan. Dengan kata lain, sekalipun telah dilakukan suatu tindak pidana, orang yang melakukan perbuatan itu tidak bersalah sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.”²²

Moeljatno juga membagi pendapatnya menjadi 3 poin yaitu Perbuatan Pidana “*Criminal Act*”, Pertanggungjawaban Pidana “*Criminal*

²¹ Zul Khaidir Kadir, “Dari Dualisme Ke Monisme: Transformasi Konsep Mens Rea Dalam Kodifikasi KUHP Di Negara-Negara Poskolonial,” *Jurnal Litigasi Amsir* 1, no. Special issue (2024): 146–146.

²² Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: deepublish, 2019): 20.

Liability/Responsibility”, dan Hukum Acara Pidana “*Criminal Procedur*”. Setiap poin yang dibagi oleh Moeljatno saling berkaitan namun juga dipisahkan, yaitu poin pertama dan kedua terkait perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Kedua monisme Pendekatan monistis mendapat pengaruh kuat dari positivisme hukum yang berkembang pada abad ke-19, terutama melalui karya-karya **Hans Kelsen** dan para penganut teori hukum murni (*pure theory of law*). Dalam hukum pidana monisme berkembang sebagai reaksi terhadap pendekatan dualistis yang dianggap terlalu bergantung pada unsur subjektif. Monisme dalam hukum pidana menekankan bahwa tindakan kriminal harus dilihat sebagai satu kesatuan antara perbuatan dan kesalahan, dengan fokus lebih pada *actus reus*. Dalam pandangan ini, kesalahan mental pelaku tidak selalu menjadi faktor penentu dalam menentukan kesalahan pidana. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada kepastian hukum dan mempermudah penegakan hukum dengan mengurangi ketergantungan pada niat yang harus dibuktikan secara subjektif.

2. Teori *Ratio Decidendi*

Ratio decidendi secara harfiah berarti "alasan untuk menjatuhkan putusan" (*the reason for the decision*). Istilah ini merujuk pada dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengambil keputusan atas suatu perkara. Menurut **Michael Zander** dalam bukunya *The Law-Making Process*, *ratio decidendi* diartikan sebagai "*a proposition of law which decides the case, in the light or in the context of the material facts*", yang berarti suatu proposisi hukum yang menentukan putusan perkara berdasarkan sudut pandang atau konteks dari fakta-fakta material

yang relevan. Dengan demikian, *ratio decidendi* merupakan bagian dari putusan hakim yang mengandung prinsip hukum yang mengikat dan dapat dijadikan preseden dalam perkara serupa di masa mendatang.²³

Ratio decidendi dalam putusan hakim dinyatakan dalam bentuk proposisi hukum. Dalam konteks ini, proposisi dimaknai sebagai premis atau dasar hukum yang memuat pertimbangan yuridis hakim. Proposisi hukum tersebut dapat diungkapkan secara eksplisit maupun implisit dalam naskah putusan. Pemahaman ini sejalan dengan definisi yang diberikan oleh **Sir Rupert Cross** dalam bukunya *Precedent in English Law*, yang menyatakan: "*Any rule expressly or impliedly treated by the judge as a necessary step in reaching his conclusion*" (setiap aturan yang tersurat maupun tersirat yang diperlakukan oleh hakim sebagai langkah yang diperlukan dalam mencapai kesimpulan). Istilah "*rule*" di sini tidak semata-mata merujuk pada aturan perundang-undangan sebagaimana dalam tradisi civil law, melainkan merujuk pada proposisi hukum yang lahir dari proses penalaran yuridis hakim, sebagaimana berlaku dalam sistem common law.²⁴

Pada sistem common law, putusan hakim terdahulu (*precedent*) merupakan sumber hukum utama yang bersifat mengikat, khususnya dalam menghadapi perkara dengan karakteristik yang serupa. Keserupaan ini merujuk pada kesamaan

²³Shidarta, "Ratio Decidendi dan Kaidah Yurisprudensi", (2019), Melalui: <https://businesslaw.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/#:~:text=Apa%20itu%20%E2%80%9Cratio%20decidendi%E2%80%9D?%20Istilah%20ini%20sangat%20dikenal%20dalam%20konteks%20sistem%20hukum%20common%20law> Diakses pada tanggal 12 September 2024 pukul 14.30 WIB.

²⁴ Shidarta.

material facts, yaitu fakta-fakta penting yang menjadi dasar yuridis dalam proses pertimbangan hukum oleh hakim. Hanya fakta-fakta material inilah yang relevan untuk dijadikan tolok ukur dalam menentukan apakah suatu putusan dapat dijadikan preseden. Dengan demikian, kesamaan *material facts* menjadi kunci dalam penerapan prinsip *stare decisis*, di mana pengadilan berkewajiban mengikuti putusan terdahulu dalam perkara yang serupa.²⁵

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahul yang penulis dapatkan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran sebagai bahan acuan dan perbandingan serta untuk menghindari kesamaan dengan penelitian penulis. Adapun perbedaan dari hasil-hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Samira Balqis Davya Guci (2019) skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA (ANALISIS PUTUSAN NO.2389/PID.B/PN.LBP)”. Perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut meneliti pertanggungjawaban pidana terhadap pengidap gangguan jiwa

²⁵ Shidarta.

keterbelakangan mental.²⁶ Sedangkan pada penelitian penulis fokus utamanya adalah gangguan jiwa Bipolar.

2. Penelitian Shahbanu Paramiswari (2022) skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGIDAP BIPOLAR TERHADAP TINDAK PIDANA MENGUASAI NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 2390K/PID.SUS/2017)”. Perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut meneliti analisis yuridis pidana dalam kasus narkotika.²⁷ Sedangkan pada penelitian penulis membahas pertanggungjawaban pidana terkait kasus penganiayaan dengan menghubungkan Pasal 44 Ayat (1).
3. Penelitian Edo Aronta (2023) skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Putusan PN No 368/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst)”. Perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut meneliti pertanggungjawaban pidana yang bukan untuk penderita gangguan jiwa dan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama.²⁸ Sedangkan pada

²⁶ Samira Balqis Davya Guci, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Mengalami Gangguan Jiwa (Analisis Putusan No.2389/PID.B/PN.LBP)” (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019).

²⁷ Paramiswari, “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengidap Bipolar Terhadap Tindak Pidana Menguasai Narkotika (Studi Putusan Nomor: 2390k/Pid.Sus/2017).”

²⁸ Edo Aronta, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan PN No 368/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst),” (Universitas Lampung, 2023).

penelitian penulis membahas terkait gangguan jiwa bipolar dan tindak pidana yang dilakukan sendiri.

4. Penelitian Nofa Delasa (2023) skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PENGIDAP GANGGUAN JIWA (BIPOLAR) SEBAGAI BENTUK GANGGUAN KESEHATAN MENTAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA”. Perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut meneliti bipolar sebagai gangguan kesehatan mental di Indonesia.²⁹ Sedangkan pada penelitian penulis spesifik membahas kasus penganiayaan yang memiliki studi kasus dari putusan pengadilan.
5. Penelitian Markus Telaumbanua (2022) skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ORANG DALAM GANGGUAN JIWA (ODGJ) DI KEPOLISIAN RESOR SIAK” Perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut meneliti secara umum terkait pertanggungjawaban pidana terhadap ODGJ.³⁰ Sedangkan pada penelitian penulis dibahas dengan spesifik terkait tindak pidana yang dilakukan yaitu penganiayaan dan juga gangguan jiwa yang dimiliki pelaku yaitu bipolar.

²⁹ Nofa Delasa, “Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pengidap Gangguan Jiwa (Bipolar) Sebagai Bentuk Gangguan Kesehatan Mental Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia,” 2023.

³⁰ Markus Telaumbanua, “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Dilakukan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Kepolisian Resor Siak” (Universitas Lancang Kuning, 2022).

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode penelitian

Menurut **Soerjono Soekanto**, metode merupakan bentuk pola pikir yang digunakan dalam proses penelitian dan penilaian. Metode juga dapat dipahami sebagai teknik umum dalam ilmu pengetahuan, yakni cara khusus untuk menjalankan suatu prosedur. Sementara itu, penelitian dipandang sebagai alat yang digunakan manusia untuk memperkuat, membina, dan mengembangkan ilmu pengetahuan.³¹ Penulisan ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu permasalahan yang mana peneliti berusaha mengungkap fakta selengkap-lengkapnyanya dan apa adanya.³²

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan penelitian hukum yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, berlandaskan bahan hukum utama, seperti peraturan perundang-undangan, teori, konsep, dan asas hukum. Dengan melakukan penelusuran kepustakaan, mencari peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Pendekatan studi kasus (*case study*) terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 207/Pid.B/2020/PN Blg. Studi kasus (*case study*) merupakan salah satu jenis

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres, 1984).

³² Suteki and Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*.

penelitian yang dapat menjawab beberapa isu atau objek akan suatu fenomena terutama di dalam cabang ilmu sosial.³³

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merujuk pada subjek atau objek dari mana data dikumpulkan untuk mendukung proses analisis dan penarikan kesimpulan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), data diartikan sebagai kenyataan atau fakta yang dapat dijadikan dasar kajian (penelitian, penyusunan kesimpulan, dan pengambilan keputusan). Data berfungsi sebagai bahan utama dalam menyusun argumentasi, pendapat, atau temuan penelitian, serta digunakan dalam proses penalaran dan penyelidikan secara sistematis.³⁴ Sedangkan jenis data merupakan sebuah pengelompokan data sesuai porsi atau takaran. Penelitian ini akan dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, pendapat pakar hukum, atau lainnya.³⁵ Sumber

³³ Sri Yona, "Penyusunan Studi Kasus," *Jurnal Keperawatan Indonesia* 10, no. 2 (2006): 76.

³⁴ LMS-SPADA, "Data Dan Sumber Data Kualitatif," Kemendikbud, n.d., 1. Melalui: https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/553988/mod_folder/content/0/Data%20dan%20Sumber%20Data%20Kualitatif.pdf Diakses pada tanggal 12 September 2024 pukul 21.41 WIB.

³⁵ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Aceh: UIN Ar Raniry Banda Aceh, 2022).

hukum yang mempunyai kewenangan dianggap sebagai bahan hukum primer. Yurisprudensi, undang-undang, dan aturan lainnya membentuk penelitian ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan atau uraian mengenai bahan hukum primer. Bahan ini sering disebut juga sebagai bahan acuan atau bahan rujukan di bidang hukum, yang berfungsi untuk membantu peneliti dalam memahami, menafsirkan, serta menganalisis norma-norma hukum. Contoh dari bahan hukum sekunder antara lain adalah kamus hukum, abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedi hukum, jurnal atau majalah hukum, dan literatur-literatur hukum lainnya.³⁶

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yang bersifat pelengkap yaitu bahan penunjang, pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum.³⁷

³⁶ Armia.

³⁷ Armia.

b. Jenis Data

Jenis data yang diaplikasikan yaitu kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka yang tidak diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis yang berupa ungkapan-ungkapan verbal.³⁸

Data pokok dalam penelitian ini meliputi:

1) Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya. Misalnya, dengan cara observasi.³⁹ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 207/Pid.B/2020/PN Blg.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- d) Undang-undang No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.
- e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum dari sumber-sumber kepustakaan seperti buku, tulisan peneliti lain dan pendapat para ahli.

³⁸ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, 2021): 118.

³⁹ Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*.

Data sekunder yang digunakan meliputi buku-buku yang melingkupi cakupan materi penelitian dan perbandingan penelitian dari peneliti yang lainnya.

3) Data Tersier

Data tersier merupakan data yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data hukum primer dan sekunder. Data hukum tersier yang akan digunakan dalam penulisan ini seperti KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kamus hukum, jurnal, dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis seperti buku referensi dan hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang sedang diteliti. Tujuan dari metode ini adalah untuk memperoleh dasar teori yang relevan dengan permasalahan penelitian. Menurut **Nazir**, studi kepustakaan juga mencakup teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji buku, literatur, catatan, maupun laporan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang hendak diselesaikan.⁴⁰ Tempat penelitian kepustakaan di Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

⁴⁰ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013): 93

b. Wawancara

Menurut **Siddiq Armia**, wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatap muka secara langsung dengan narasumber yang dianggap mampu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Teknik ini bertujuan memperoleh keterangan secara lisan. Selain itu, pengumpulan data juga bisa dilakukan dengan menyebarkan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden agar dijawab secara tertulis pula.⁴¹

5. Analisis Data

Menurut **Robert K. Yin**, proses analisis data dimulai dengan mengorganisasi serta mengklasifikasikan data secara sistematis hingga sampai pada tahap penarikan kesimpulan. Langkah awal dalam analisis ini adalah menyusun dan memilah berbagai catatan lapangan yang telah dikumpulkan selama proses penelitian berlangsung, termasuk data dari berbagai sumber pendukung lainnya.⁴²

Dokumen-dokumen hukum yang diperoleh penulis sebagai hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif yang bersifat induktif dengan menggunakan kombinasi pendekatan hukum, pendekatan kasus hukum, wawancara, dan analisis dari sudut pandang hukum terhadap berbagai

⁴¹ Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*.

⁴² Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*.

publikasi yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Hasil tersebut menghasilkan kesimpulan dan penjelasan yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Balige di Jl. Patuan Nagari No. 6, Balige, Napitupulu Bagasan, Toba Samosir, Toba, Sumatera Utara.

